

**KEMENTERIAN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN**



**PIAGAM  
PENDIRIAN MADRASAH**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 857 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dan Nomor Statistik Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan maka dengan ini memberikan Piagam Pendaftaran kepada Madrasah :

- |                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama          | : MAS Al Ikram Bulukasa             |
| 2. Alamat        | : Bulu Kasa                         |
| Desa / Kelurahan | : Desa Waekece'e                    |
| Kecamatan        | : Lappariaja                        |
| Kabupaten        | : Bone                              |
| Propinsi         | : Sulawesi Selatan                  |
| 3. NSM           | : 131 2 73 08 0290                  |
| 4. Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikram |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Makassar, 28 Oktober 2011



Dr. M. Gazali Suyuti, M.Hi  
NIP. 19560603 198703 1 003

Yang bertanda tangan di bawah masing-masing:

I. Nama : MAPPIATI, S.Ag  
Tempat/Tgl Lahir : BULU KASA - BONE 7 Juni 1975  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Bulu Kasa Desa Waekece'e  
Selanjutnya disebut pihak I (Pemberi Jilid)  
Nama : Kepala Madrasah Aliyah AL-IKRAM Bulu Kasa  
Alamat : Bulu Kasa Desa Waekece'e  
Selanjutnya disebut pihak II

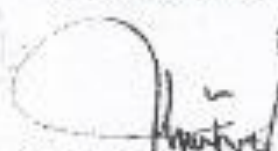
Bahwa pada hari ini Rabu Tiga Puluh Juni Tahun Dua Ribu sepuluh bertempat di Waekece'e kami kedua belah pihak. Pihak pertama (I) An. Mappiati, S.Ag dengan pihak kedua (II) An. Kepala MA AL-IKRAM Bulu Kasa telah melakukan transaksi sebidang tanah kering terletak di Lombo Waekece'e Kecamatan Lappariaja Kah. Bone yang luasnya 40 x 27

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Mappiati, S.Ag  
Sebelah Timur : Jalan Desa  
Sebelah Selatan : MI Bulu Kasa  
Sebelah Barat : Sawah milik Mappiati, S.Ag

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar/palsu kami pihak (pihak I dan pihak II) bersedia dituntut di depan pengadilan dan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak I (Menghibakan)

  
(MAPPIATI, S.Ag)

Pihak II (Yang dihibakan)

MA AL-IKRAM Bulu Kasa  
  
6000 HARIADI, S.Pd  
Saksi-Saksi

No. Nama  
1. Hamman  
2. Muh. Nur F  
3. Hariadi, S.Ag  
4. Mappiaming, S.Pd

Pekerjaan  
Kadus Waekece'e  
Teteh Mappiaming  
Ka. MI Bulu Kasa  
Gk. MI Bulu Kasa

Tanda Tangan



Mengesah  
Kepala Desa Waekece'e

(A. LILIN AMAN)

NIP.